



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hartono**, bertempat tinggal di Kanoman, No.254 A, Karangjambe, RT 007/RW 000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Banguntapan, Banguntapan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**CV. Wastu Buana Adi Cipta (Wasnadipta)** yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur CV. Wastu Buana Adi Cipta (Wasnadipta) yang beridentitas sebagai berikut: **Gatot Suprihadi, S.T.**, Jabatan Direktur CV. Wastu Buana Adi Cipta, bertempat tinggal di Jalan Pandan, Karangwaru, Tegal Rejo II No.235 O, Kota Yogyakarta Propinsi D.I. Yogyakarta, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni para pihak bekerjasama dalam hal Kerjasama Permodalan Proyek, dimana Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat sebagai Direktur sekaligus merangkap sebagai Konsultan Perencana yang kemudian sebagai pihak yang menjalankan proyek tersebut atas nama CV. Wastu Buana Adi Cipta (Wasnadipta);
2. Bahwa dalam perencanaan pendanaan modal proyek yang pertama, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membicarakan mengenai

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk*



hal tersebut di salah satu rumah makan yang sekira-kiranya terletak di Jalan Kaliurang sekira-kiranya sebelum perjanjian kerjasama permodalan proyek yang pertama disepakati. Disitu Tergugat menawarkan untuk bekerja sama dengan Penggugat dalam hal permodalan proyek yang akan Tergugat kerjakan;

3. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang pertama disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan dan tidak tertulis via panggilan suara (*by phone*) oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 November 2017. Namun dalam pelaksanaan perjanjian yang pertama, terdapat bukti pembayaran (kwitansi) sekaligus tanda terima yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat yang pada intinya merupakan tanda pembayaran yang sah (tanda penyeteroran dana permodalan proyek) sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 27 November 2017 dan ber-materai cukup;
4. Bahwa dalam penyerahan pendanaan modal proyek yang pertama Tergugat turut mendampingi Penggugat ke bank BNI KCP UGM terletak di sekitar Fakultas MIPA UGM untuk mengambil dana tersebut yang bersumber dari Dana Pinjaman Pra Pensiun Penggugat yang Penggugat ajukan pada tanggal 27 November 2017. Kemudian dana tersebut Penggugat berikan kepada Tergugat seketika setelah Penggugat menerima pencairan Dana Pinjaman Pra Pensiun Penggugat;
5. Bahwa setelah selesai proyek Tergugat yang pertama, maka tergugat memberikan uang pengembalian modal kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan catatan pada surat Rencana Kerjasama Permodalan dengan spesifikasi surat Sistem Pengelolaan Keuangan Proyek, dimana dijelaskan dalam catatan tersebut yang pada intinya bahwa "Tergugat telah melakukan pembayaran pengembalian modal tahap 1 kepada Bp. Hartono, S.Kom (Penggugat) sebagai Pemodal sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2017;
6. Bahwa telah dilaksanakan pembayaran pembagian keuntungan (profit) proyek pertama dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah lebih kurang Rp.2.920.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau yang pada pokoknya telah memenuhi kewajiban Tergugat untuk memberikan pembagian keuntungan pelaksanaan proyek pertama kepada Penggugat dilaksanakan pada waktu yang sekira – kiranya pada salah satu bulan di awal tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam ikatan perjanjian Kerjasama Pemodalannya Proyek yang pertama tersebut Tergugat memiliki hutang dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang pemodalannya yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) namun oleh Tergugat keseluruhan uang tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat dan menawarkan kepada Penggugat untuk memperpanjang kerjasama pemodalannya pada proyek kedua Tergugat yang rencana akan digunakan sebagai dana pemodalannya proyek pembangunan Interior BAKU Universitas Janabadra Yogyakarta;
8. Bahwa atas tawaran dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat mengikat diri dalam sebuah surat perjanjian kerjasama pemodalannya proyek tertanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dibubuhi Materai;
9. Bahwa atas Perjanjian tersebut Pihak Penggugat dan Tergugat mencantumkan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang rencana dalam surat perjanjian tersebut akan digunakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian proyek kedua tersebut;
10. Bahwa setelah lewat waktu tempo 60 (enam puluh) hari seperti yang dijanjikan, Tergugat juga belum melakukan pembayaran terhadap pengembalian modal proyek kedua dan pembagian keuntungan yang jika ditotal akan menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846,- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau dengan total sejumlah Rp.42.153.846,- (empat puluh dua juta seratuslima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
11. Bahwa dana tersebut seharusnya telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari Selasa tanggal 3 bulan April Tahun 2018 sesuai dengan Jangka Waktu Permodalannya yaitu selama 60 Hari sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama pemodalannya proyek tertanggal 2 Februari 2018;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berkali-kali melakukan upaya penagihan (di berbagai waktu dan kesempatan pada setiap tahunnya hingga gugatan *a quo* diajukan/selama 57 bulan) dengan berbagai cara termasuk melakukan penagihan secara lisan, teguran/penagihan secara daring dengan aplikasi *Whatsapp* dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk



memberikan Surat Teguran (somasi) sebanyak 2 (dua) kali dan telah dibaca serta ditanggapi oleh Tergugat yang pada pokoknya memuat permintaan untuk segera melaksanakan prestasinya dan atau datang untuk mediasi di kediaman Penggugat, akan tetapi hasil dari upaya Penggugat tersebut adalah Tergugat datang ke rumah Penggugat setelah Somasi yang pertama namun hanya memberikan janji untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, kemudian dalam Somasi yang kedua Tergugat memberikan lagi janji – janji palsu kepada Penggugat lewat aplikasi pesan singkat *Whatsapp* yang pada akhirnya tidak ditepati sendiri oleh Tergugat sampai dengan saat gugatan *a quo* didaftarkan;

13. Bahwa Penggugat merasa bahwa janji-janji dan kesanggupan-kesanggupan yang Tergugat layangkan kepada Penggugat merupakan sebuah tindakan yang tidak ber-itikad baik dan menciderai perasaan serta kepercayaan Penggugat dan menimbulkan kerugian Immaterial terhadap Penggugat berupa hilangnya waktu, pikiran, tenaga dan menimbulkan perasaan kecewa terhadap Penggugat;
14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
15. Bahwa kerugian materiil Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya adalah kerugian materiil Hutang Pokok (Hutang Awal+ Keuntungan) sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), Hutang Bunga Moratoir yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni 6% per Tahun atau 0,5% per bulan atau jika dihitung menjadi  $Rp.42.153.846 \times 0,5\% \times 57$  bulan (terhitung hingga didaftarkan gugatan *a quo*) yaitu sejumlah = Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
16. Bahwa total utang dan kekurangan pembayaran pengembalian modal Penggugat oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), ditambah Bunga Moratoir sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) jika diakumulasikan sejumlah Rp. 54.167.692.- (lima puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar utang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa telah secara sah dan menyakinkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa Penggugat memiliki bukti terhadap perkara ini, baik bukti data elektronik maupun bukti fisik seperti surat, kwitansi, dan bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kerjasama Permodalan Proyek pertama dan kedua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Utang Pokok Tergugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menetapkan Utang Bunga Moratoire Tergugat sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoire secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Hartono telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir sendiri **Gotot Suprihadi, S.T**, Jabatan Direktur CV. Wastu Buana Adi Cipta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil, ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 16 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan haknya di muka persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan panggilan sidang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kwitansi tanda Terima tertanggal 27 November (tahun tidak tertulis), selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian antara Bapak Hartono dengan Gatot Suprihadi, ST tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Rencana Kerjasama Permodalan Sistem Pengelolaan Keuangan Proyek tanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Rencana Kerjasama Permodalan Sistem Pengelolaan Keuangan Proyek tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Rencana Kerjasama Permodalan Sistem Pengelolaan Keuangan Proyek tanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Selanjutnya fotocopy bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberika keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RADITYA ELANG WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat yang merupakan teman saksi dan tergugat hanya sebatas kenal saja ;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari Gugatan ini karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara Penggugat dengan tergugat ada kerjasama permodalan proyek dimana Penggugat sebagai pemodal dan tergugat sebagai Direktur CV Wastu Buana Adi Cipta(wasnadipta) sebagai konsultan Perencanaan dan yang menjalankan Proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan tergugat menyepakati perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa jumlah modal yang di serahkan Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa modal kerjasama tersebut Penggugat untuk proyek yang pertama sudah selesai maka Tergugat mengembalikan uang modal kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum pernah menyerahkan sisa uang pinjaman modal yaitu sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah beberapa kali meminta uang sisa dari Perjanjian kerjasama tersebut, namun sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil, bahkan saksi juga pernah di mintain tolong kepada Penggugat untuk menagihkan uang dari Penggugat namun Tergugat hanya janji janji saja dan tidak pernah menepati;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan bagi hasil kepada Penggugat kurang lebih Rp2.920.000,00(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang di alami penggugat dengan tergugat sekitar tahun 2018 dan Penggugat bercerita mengenai tidak bisa mengambil uang modal kerjasama yang di serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bukti kepada saksi, kerjasama berikut rincian rincian bagi hasilnya dan dalam 60 hari modalnya akan di kembalikan, namun sampai sekarang modal tersebut belum pernah dikembalikan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau sudah sering menanyakan mengenai pengembalian modal kerjasama tersebut melalui WA atau bahkan datang ke rumah Tergugat namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi ikut menagihkan uang dari Penggugat sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RAJA RAIHAN RIFKY , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang merupakan teman saksi dan tergugat hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari Gugatan ini karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya anantara Penggugat dengan tergugat ada kerjasama permodalan proyek dimana Penggugat sebagai pemodal dan tergugat sebagai Direktur CV Wastu Buana Adi Cipta(wasnadipta) sebagai konsultan Perencanaan dan yang menjalankan Proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan tergugat menyepakati perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa jumlah modal yang di serahkan Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa modal kerjasama tersebut Penggugat untuk proyek yang pertama sudah selesai maka Tergugat mengembalikan uang modal kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum pernah menyerahkan sisa uang pinjaman modal yaitu sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah beberapa kali meminta uang sisa dari Perjanjian kerjasama tersebut, namun sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil, bahkan saya dan saudara Reyhan juga pernah di mintain tolong kepada Penggugat untuk menagihkan uang dari Penggugat namun Tergugat hanya janji janji saja dan tidak pernah menepati;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan bagi hasil kepada Penggugat kurang lebih Rp2.920.000,00(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang di alami penggugat dengan tergugat sekitar tahun 2018 dan Penggugat bercerita mengenai tidak bisa mengambil uang modal kerjasama yang di serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bukti kepada saksi, kerjasama berikut rincian rincian bagi hasilnya dan dalam 60 hari modalnya akan di kembalikan, namun sampai sekarang modal tersebut belum pernah dikembalikan;



- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau sudah sering menanyakan mengenai pengembalian modal kerjasama tersebut melalui WA atau bahkan datang ke rumah Tergugat namun tidak pernah berhasil ;
- Bahwa saksi ikut menagihkan uang dari Penggugat sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dan merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan adalah :

- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni para pihak bekerjasama dalam hal Kerjasama Permodalan Proyek, dimana Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat sebagai Direktur sekaligus merangkap sebagai Konsultan Perencana yang kemudian sebagai pihak yang menjalankan proyek tersebut atas nama CV. Wastu Buana Adi Cipta (Wasnadipta);
- Bahwa dalam perencanaan pendanaan modal proyek yang pertama, Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membicarakan mengenai hal tersebut di salah satu rumah makan yang sekira-kiranya terletak di Jalan Kaliurang sekira-kiranya sebelum perjanjian kerjasama permodalan proyek yang pertama disepakati. Disitu Tergugat menawarkan untuk bekerja sama dengan Penggugat dalam hal permodalan proyek yang akan Tergugat kerjakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang pertama disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan dan tidak tertulis via panggilan suara (*by phone*) oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 November 2017. Namun dalam pelaksanaan perjanjian yang pertama, terdapat bukti pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kwitansi) sekaligus tanda terima yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat yang pada intinya merupakan tanda pembayaran yang sah (tanda penyetoran dana permodalan proyek) sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 27 November 2017 dan ber-materai cukup;

- Bahwa dalam penyerahan pendanaan modal proyek yang pertama Tergugat turut mendampingi Penggugat ke bank BNI KCP UGM terletak di sekitar Fakultas MIPA UGM untuk mengambil dana tersebut yang bersumber dari Dana Pinjaman Pra Pensiun Penggugat yang Penggugat ajukan pada tanggal 27 November 2017. Kemudian dana tersebut Penggugat berikan kepada Tergugat seketika setelah Penggugat menerima pencairan Dana Pinjaman Pra Pensiun Penggugat;
- Bahwa setelah selesai proyek Tergugat yang pertama, maka tergugat memberikan uang pengembalian modal kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan catatan pada surat Rencana Kerjasama Permodalan dengan spesifikasi surat Sistem Pengelolaan Keuangan Proyek, dimana dijelaskan dalam catatan tersebut yang pada intinya bahwa "Tergugat telah melakukan pembayaran pengembalian modal tahap 1 kepada Bp. Hartono, S.Kom (Penggugat) sebagai Pemodal sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa telah dilaksanakan pembayaran pembagian keuntungan (profit) proyek pertama dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah lebih kurang Rp.2.920.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau yang pada pokoknya telah memenuhi kewajiban Tergugat untuk memberikan pembagian keuntungan pelaksanaan proyek pertama kepada Penggugat dilaksanakan pada waktu yang sekira – kiranya pada salah satu bulan di awal tahun 2019;
- Bahwa dalam ikatan perjanjian Kerjasama Pemodaln Proyek yang pertama tersebut Tergugat memiliki hutang dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) namun oleh Tergugat keseluruhan uang tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat dan menawarkan kepada Penggugat untuk memperpanjang kerjasama pemodaln pada proyek kedua Tergugat yang rencana akan digunakan sebagai dana permodalan proyek pembangunan Interior BAKU Universitas Janabadra Yogyakarta;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk



- Bahwa atas tawaran dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam sebuah surat perjanjian kerjasama pemodalan proyek tertanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dibubuhi Materai;
- Bahwa atas Perjanjian tersebut Pihak Penggugat dan Tergugat mencantumkan nominal sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang rencana dalam surat perjanjian tersebut akan digunakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian proyek kedua tersebut;
- Bahwa setelah lewat waktu tempo 60 (enam puluh) hari seperti yang dijanjikan, Tergugat juga belum melakukan pembayaran terhadap pengembalian modal proyek kedua dan pembagian keuntungan yang jika ditotal akan menjadi Rp.40.000.000,-,(empat puluh juta rupiah) ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau dengan total sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratuslima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa dana tersebut seharusnya telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari Selasa tanggal 3 bulan April Tahun 2018 sesuai dengan Jangka Waktu Permodalan yaitu selama 60 Hari sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama permodalan proyek tertanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil, ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 16 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan haknya di muka persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat tersebut tetapi menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 serta saksi sebanyak 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi RADITYA ELANG WIJAYA dan RAJA RAIHAN RIFKY, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan saksi saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menurut pendapat Hakim yang merupakan pokok permasalahan dan harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian kerjasama pemodaln proyek tertanggal 2 Februari 2018 dan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat bukti dan saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Surat perjanjian kerjasama pemodaln proyek tertanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (bukti P-2) apakah telah dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal sehingga mengikat para pihak dan harus dilaksanakan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat perjanjian kerjasama pemodaln proyek tertanggal 2 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2) dibuat antara **Gatot Suprihadi,S.T**, Jabatan Direktur CV. Wastu Buana Adi Cipta Alamat Jl.Kelurahan TR II/232 Karangwaru ,Yogyakarta , dengan **Hartono, Alamat di Kanoman, No.254 A, Karangjambe, RT 007/RW 000, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** dengan menyepakati pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki hutang dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan ikatan perjanjian Kerjasama Pemodaln Proyek yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.40.000.000,-,(empat puluh juta rupiah) dan rencana dalam surat perjanjian tersebut akan digunakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian proyek

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk*



tersebut Tergugat akan mengembalkan hutang tersebut ; ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan bukti P-4 atau dengan total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim maka perjanjian kerjasama pemodaln proyek tertanggal 2 Februari 2018 (vide bukti P-2) tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwakili oleh orang yang mempunyai kapasitas mewakili badan hukum tersebut dan di pihak lain oleh orang yang telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan berdasarkan kata sepakat antara para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat), dimana kesepakatan tersebut mengenai hal tertentu berupa prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, in casu prestasi Penggugat berupa Tergugat memiliki hutang dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang pemodaln ikatan perjanjian Kerjasama Pemodaln Proyek yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) dan rencana dalam surat perjanjian tersebut akan digunakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian proyek kedua tersebut Tergugat akan mengembalkan hutang tersebut ; ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau dengan total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratuslima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ,dimana hal tertentu (prestasi) tersebut merupakan causa yang halal karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim maka Surat perjanjian kerjasama pemodaln proyek tertanggal 2 Februari 2018 tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian sebagaimana tersebut diatas maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu Tergugat memiliki hutang dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan ikatan perjanjian Kerjasama Pemodalan Proyek yang pertama yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) dan rencana dalam surat perjanjian tersebut akan digunakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian proyek kedua tersebut Tergugat akan mengembalikan hutang tersebut ( vide bukti P-2), ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan bukti P-4 atau dengan total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa perjanjian kerjasama pemodalan proyek tertanggal 2 Februari 2018 (vide bukti P-2) maka terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya memberikan pinjaman permodalan proyek dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan ikatan perjanjian Kerjasama Pemodalan Proyek yang pertama yang dan Tergugat telah menerima haknya untuk menerima permodalan proyek sebesar Rp. 40 .000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kewajiban Tergugat yang merupakan hak Penggugat untuk menerima pengembalian pinjaman permodalan proyek dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan ikatan perjanjian Kerjasama Pemodalan Proyek sebesar Rp. 40 .000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan pembagian

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk*



keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan bukti P-4 atau dengan total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut ternyata tidak berjalan lancar sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran pengembalian pinjaman permodalan proyek tersebut, dimana mengenai hal tersebut telah diingatkan oleh Penggugat agar tergugat untuk segera mengembalikan pinjaman permodalan tersebut hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi dari penggugat yaitu saksi RADITYA ELANG WIJAYA dan RAJA RAIHAN RIFKY yang menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum pernah menyerahkan sisa uang pinjaman modal yaitu sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat sudah pernah beberapa kali meminta uang sisa dari Perjanjian kerjasama tersebut, namun sampai dengan sekarang belum membuahkan hasil, bahkan para saksi juga pernah di mintain tolong kepada Penggugat untuk menagihkan uang dari Penggugat namun Tergugat hanya janji janji saja dan tidak pernah menepati;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah membantah tetapi Tergugat juga tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga hal tersebut merupakan wanprestasi atau ingkar janji oleh karena itu maka dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat satu demi satu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya menurut pendapat Majelis Hakim karena petitum ini berhubungan dengan petitum gugatan Penggugat lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum gugatan yang lain dipertimbangkan dan diputuskan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat dalam poin 2 agar Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kerjasama Permodalan Proyek pertama dan kedua antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pertimbangan mengenai pokok permasalahan tersebut diatas telah terbukti Surat Perjanjian Permodalan Proyek tertanggal 2 Februari 2018 ( vide bukti P-1) tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sehingga mengikat para pihak yang membuatnya, oleh karena itu maka petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 3 agar Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian, maka berdasarkan pertimbangan tentang pokok permasalahan tersebut diatas telah terbukti Tergugat telah wanprestasi, maka petitum Penggugat dalam poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 4 dan poin 6 agar Menetapkan Utang Pokok Tergugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah); dan Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai berapa besar kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan yaitu mengembalikan pinjaman dana untuk modal proyek dari Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) , sedangkan mengenai kewajiban Tergugat yang merupakan hak Penggugat untuk menerima pengembalian pinjaman permodalan proyek dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan ikatan perjanjian Kerjasama Pemodalannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau dengan total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat perjanjian kerjasama pemodalannya proyek tertanggal 2 Februari 2018 dibuat antara **Gatot Suprihadi, S.T.**, Jabatan Direktur CV. Wastu Buana Adi Cipta ( Tergugat ) , dengan **Hartono** dengan menyepakati pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki hutang dalam bentuk kekurangan pembayaran pengembalian uang permodalan ikatan perjanjian Kerjasama Pemodalannya proyek yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) dan rencana dalam surat perjanjian tersebut akan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk*



digunakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian proyek tersebut Tergugat akan mengembalikan hutang tersebut dan Tergugat mengakui hutang tersebut tapi sampai saat ini Tergugat sama sekali belum mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat ; ditambah dengan pembagian keuntungan (Profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan bukti P-4 , sehingga menurut Majelis total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah keseluruhan Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah),maka petitum Penggugat dalam poin 4 dan poin 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 5 dan poin 7 agar Menetapkan Utang Bunga Moratoir Tergugat sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah),Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat untuk kerjasama permodalan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ) ditambah dengan pembagian keuntungan (profit) yang disepakati sejumlah Rp.2.153.846.- (Dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total hutang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) , dan Menurut Majelis dengan berdasarkan Bunga Moratoir yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni 6% per Tahun atau 0,5% per bulan atau jika dihitung menjadi  $Rp.42.153.846 \times 0,5\% \times 57$  bulan (terhitung hingga didaftarkanya gugatan *a quo*) yaitu sejumlah = Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah),maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum Penggugat dalam poin 5 dan poin 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan "Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan ini berupa pembayaran sejumlah uang yang dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi riil dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan “uang paksa (dwangsom) adalah tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1346 K/ Pdt/1991, yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa dwangsom (uang paksa) dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang haruslah ditiadakan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 8 dari gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 9 agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya, haruslah ditolak oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka menurut ketentuan undang-undang Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Mengingat ketentuan pasal 1320 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Proyek tertanggal 2 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Utang Pokok Tergugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menetapkan Utang Bunga Moratoir Tergugat sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp.42.153.846.- (empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.013.846- (dua belas juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp722.500,00 (Tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami, Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. dan Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 26 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

TTD

Surtiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Heri Santosa, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp521.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Biaya Kirim Surat	: Rp6.500,00
6. Juru Sumpah	: Rp50.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp722.500,00

(Tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)